

ABSTRAK

Sistem pengelolaan royalti di Indonesia yang dijalankan secara kolektif melalui LMK dan LMKN berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi permasalahan serius, meliputi kurangnya transparansi, potensi *double collecting*, dan distribusi yang tidak proporsional bagi pencipta. Kondisi ini mendorong urgensi kajian terhadap *direct licensing* sebagai alternatif mekanisme pembayaran royalti secara langsung antara pemilik hak cipta dan pengguna tanpa perantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji landasan hukum *direct licensing* serta implikasinya berdasarkan Putusan Kasus Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *direct licensing* memiliki dasar hukum yang sah berlandaskan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dan Pasal 80–81 UU Hak Cipta, serta berpotensi mewujudkan pembayaran royalti yang lebih adil dan transparan. Namun, penerapannya masih terkendala oleh ketidakjelasan batas normatif antara lisensi langsung dan sistem kolektif, ketidakpastian subjek hukum yang bertanggung jawab, serta lemahnya koordinasi antarsistem yang berpotensi memicu sengketa.

Kata kunci: *Direct Licensing*, Royalti, Hak Ekonomi Pencipta.